



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bagian adalah bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
14. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tugas serta kegiatan di daerah.
15. Rapat Koordinasi adalah rapat kedinasan di lingkungan Perangkat Daerah guna membahas permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih terstruktur dan terkoordinir dengan baik.

BAB III
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Bidang Administrasi Umum.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Asisten melaksanakan tugas mengoordinasikan Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya yang di bawah koordinasi langsung dan/atau antar Perangkat Daerah lainnya berdasarkan kedekatan fungsi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Maksud koordinasi Perangkat Daerah adalah untuk memperkuat kerja sama antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga terjalin hubungan kerja yang terarah dan terintegrasi.
- (2) Tujuan koordinasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk :
 - a. menciptakan dan memelihara efektivitas penyelenggaraan pemerintahan setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. menghindari tumpang tindih dan menjamin keselarasan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan;

- c. menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif antar Perangkat Daerah agar keberhasilan tujuan pembangunan cepat terwujud;
- d. mendukung kinerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas;
- e. meningkatkan pelayanan publik yang berkelanjutan; dan
- f. mempercepat penyelesaian masalah di masyarakat.

BAB IV PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Perangkat Daerah

Pasal 6

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Kabupaten;
4. Dinas, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan ;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - k. Dinas Pariwisata;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - t. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
5. Badan, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan Pelaihari;
 - b. Kecamatan Kintap,;
 - c. Kecamatan Jorong;
 - d. Kecamatan Batu Ampar;
 - e. Kecamatan Panyipatan;
 - f. Kecamatan Takisung;
 - g. Kecamatan Tambang Ulang;
 - h. Kecamatan Bati-Bati;
 - i. Kecamatan Bumi Makmur;
 - j. Kecamatan Kurau; dan
 - k. Kecamatan Bajuin.

Bagian Kedua
Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 7

Lingkup koordinasi Perangkat Daerah Daerah adalah seluruh proses penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Koordinasi

Pasal 8

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui :

- a. rapat kordinasi;
- b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat dan laporan;
- c. konsultasi; dan
- d. surat elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang serumpun oleh Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi.
- (2) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum, koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis operasional, koordinasi dapat dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah setelah melaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan unit organisasi dibawahnya masing-masing melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit organisasi dibawahnya wajib mengikuti petunjuk, saran pimpinan, menyampaikan laporan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

BAB V

PEMBIDANGAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Asisten Bidang Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan mengoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari :
- a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Organisasi.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Pemerintahan mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (urusan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan);
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. Kecamatan.
- (3) Disamping mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Bidang Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan dan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 12

- (1) Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian Pembangunan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pedidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan (urusan Pekerjaan Umum);
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - m. Dinas Pariwisata;
 - n. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - o. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Asisten Bidang Administrasi Umum

Pasal 13

- (1) Asisten Bidang Administrasi Umum mengoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari :
 - a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - b. Bagian Umum; dan
 - c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Administrasi Umum mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat Staf Ahli

Pasal 14

- (1) Staf Ahli berjumlah 3 (tiga) orang, dibagi ke dalam 3 (tiga) pembidangan tugas dan fungsi, terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Dalam memberikan telaahan/kajian permasalahan dan memberikan masukan kepada Bupati, Staf Ahli berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dan seluruh Perangkat Daerah serta instansi vertikal yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VI RAPAT KOORDINASI

Bagian Kesatu Pembagian

Pasal 15

Rapat koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Rapat Koordinasi Umum (*Coffe Morning*);
- b. Rapat Koordinasi Bidang, yang terdiri dari :
 - 1) rapat koordinasi bidang pemerintahan;
 - 2) rapat koordinasi bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - 3) rapat koordinasi bidang administrasi umum.
- c. Rapat Koordinasi Camat; dan
- d. Rapat Koordinasi Teknis.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Rapat koordinasi umum (*coffe morning*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat dilaksanakan setiap minggu per bulannya.
- (2) Rapat koordinasi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Waktu pelaksanaan rapat koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut :
 - a. rapat koordinasi bidang pemerintahan dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan;
 - b. rapat koordinasi bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan; dan
 - c. rapat koordinasi bidang administrasi umum dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Koordinasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan dilaksanakan pada minggu ke empat setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan.
- (5) Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Peserta

Pasal 17

- (1) Rapat koordinasi umum (*Coffe Morning*) dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan wajib dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Rapat koordinasi bidang dipimpin oleh Asisten sesuai bidangnya dan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasinya.
- (3) Rapat Koordinasi camat dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- (4) Rapat koordinasi teknis dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi atau Kepala

Perangkat Daerah dan dihadiri oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan kegiatan teknis.

- (5) Apabila dipandang perlu dalam rapat koordinasi umum, rapat koordinasi bidang, rapat koordinasi Camat dan/atau rapat koordinasi teknis dapat menghadirkan Instansi Vertikal, BUMD dan/atau Lembaga/Organisasi di daerah lainnya.
- (6) Khusus untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Inspektorat Kabupaten wajib hadir pada setiap rapat koordinasi umum dan rapat koordinasi bidang.

Bagian Keempat

Materi

Pasal 18

- (1) Materi rapat koordinasi bidang pemerintahan meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup pemerintahan.
- (2) Materi rapat koordinasi bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Materi rapat koordinasi bidang administrasi umum meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup administrasi umum.
- (4) Materi rapat koordinasi Camat meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- (5) Materi rapat koordinasi teknis meliputi permasalahan atau kegiatan teknis yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Materi rapat koordinasi umum meliputi semua permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada rapat koordinasi bidang dan rapat koordinasi Camat dan/atau paparan penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 19

- (1) Untuk Kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibentuk Sekretariat yang berada pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Tata Pemerintahan untuk rapat koordinasi umum (*coffe morning*);
- b. Bagian Tata Pemerintahan untuk rapat koordinasi bidang pemerintahan;
- c. Bagian Perekonomian Pembangunan untuk rapat koordinasi bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. Bagian Umum untuk rapat koordinasi bidang administrasi umum;
- e. Bagian Tata Pemerintahan untuk rapat koordinasi Camat; dan
- f. Perangkat Daerah terkait untuk rapat koordinasi teknis.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Segala biaya yang timbul atas penyelenggaraan rapat koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan atas penyelenggaraan rapat koordinasi umum (*coffe morning*) dan rapat koordinasi Camat menjadi beban dan tanggung jawab Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Pembiayaan atas penyelenggaraan rapat koordinasi bidang menjadi beban dan tanggung jawab Sekretariat rapat koordinasi masing-masing bidang.
- (4) Pembiayaan atas penyelenggaraan rapat koordinasi teknis menjadi beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah penyelenggara.

Bagian Ketujuh Format

Pasal 21

- (1) Permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah disampaikan dalam rapat koordinasi bidang dengan format paling kurang memuat :
 - a. permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. usul/saran
- (2) Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan disampaikan dalam rapat koordinasi bidang dengan format paling kurang memuat :
 - a. permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. usul/saran

- (2) Sekretariat rapat koordinasi merangkum semua permasalahan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dan dituangkan dalam format paling kurang memuat :
 - a. Nama Perangkat Daerah;
 - b. Permasalahan; dan
 - c. Tindak lanjut/penyelesaian.
- (4) Tindak lanjut/penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul dalam rapat koordinasi bidang dan rapat koordinasi camat disampaikan melalui sekretariat rapat koordinasi bidang masing-masing paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berkenaan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi koordinasi dan dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Sistem Informasi koordinasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.
- (3) Untuk membantu memudahkan koordinasi Perangkat Daerah telah dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (SIKITA).
- (4) Setiap kegiatan rapat koordinasi harus di *input* kedalam aplikasi Sistem Informasi Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (SIKITA) oleh Sekretariat Rapat Koordinasi masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 44